

BAB I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan dan membantu pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Jakarta. Badan Penghubung berlokasi di Jalan Matraman Raya Nomor 19 (Gedung Hotel Balairung Lantai IV), Jakarta Timur - DKI Jakarta. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menempati gedung/ kantor tersebut dengan sistem sewa kepada pihak PT. Balairung Citrajaya Sumbar selaku pengelola gedung. Luas gedung/ kantor yang ditempati adalah 416 m² dengan sistem sewa per tahun. Dilihat dari lokasi/ letak kantor berada pada jalur strategis, maka hal ini merupakan salah satu keuntungan/ nilai tambah dalam pelaksanaan tugas serta memperlancar koordinasi dengan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*).

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 24 ayat (7) yang menyatakan bahwa "**Untuk Menunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi Dapat Membentuk Badan Penghubung Daerah Provinsi di Ibu Kota Negara**". Sedangkan pada Pasal 70 menyatakan bahwa : "**Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) terdiri atas I (satu) Subbagian Tata Usaha dan Paling Banyak 3 (Tiga) Subbidang**". Pembentukan Badan Penghubung Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tugas Pokok Badan Penghubung:

"Menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat"

Fungsi Badan Penghubung adalah:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 84 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat maka Unit Pelaksana Teknis Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah diintegrasikan sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat. Dengan dikeluarkannya Peraturan tersebut maka per Tahun 2017 Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah yang awalnya merupakan UPTD dari Dinas Pariwisata bergabung dengan Badan Penghubung.

Selanjutnya pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah bagian Kesembilan pasal ke 780 yang mengatur mengenai Badan Penghubung disebutkan bahwa “**Kedudukan Badan Penghubung merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat**” dan Badan Penghubung dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Penghubung sesuai Peraturan Gubernur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Humas, Protokol dan Pelayanan;
- d. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- e. Seksi Promosi Daerah dan;

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011

tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2017 tanggal 31 Desember 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional (LO)
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.I Ekonomi Makro

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam menyejahterakan masyarakat. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu SKPD yang mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022, bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang berkontribusi meningkatkan laju perekonomian dan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang ingin dicapai dalam tahun 2022 adalah membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah guna mewujudkan Good Governance dan terciptanya pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal itu diperlukan agar terlaksana kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkeadilan.

Di Bidang pelayanan, yang diimplementasikan dalam tahun 2022 guna membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta adalah :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas mekanisme dan prosedur pelayanan
- Meningkatkan fasilitasi bidang penghubung lingkup Propinsi dan Kabupaten/Kota
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas bidang tata usaha, humas protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah
- Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan organisasi masyarakat rantau;
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk kenyamanan pengunjung di Anjungan Sumatera Barat Taman Mini Indonesia Indah serta memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
- Menguatkan komitmen dari semua ASN dan pegawai Badan Penghubung untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan yang prima sebagai Duta Sumatera Barat di Jakarta.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut diatas untuk tahun 2022 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan 2 (Dua) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pelayanan Penghubung

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan anggaran yang tersedia dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2022, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM		KEGIATAN		TARGET KINERJA
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Terlaksananya pembuatan RKT, PK, PK Perubahan, RKA, RKA Pergeseran, RKA Perubahan, DPA Renstra dan Renja Badan Penghubung
		2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan DPA Badan Penghubung
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Badan Penghubung
		4.	Koordinasi dan Penyusunan	-	Terlaksananya Evaluasi

			Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Perangkat Daerah dengan adanya dokumen LAKIP,LPPD, LKPD dan Laporan Tahunan
		5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Badan Penghubung selama I tahun
		6.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Tersedianya jasa administrasi keuangan selama I tahun
		7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	- Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun
		8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	- Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan selama I tahun
		9.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	- Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD selama I tahun dan tersedianya laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		10.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Terlaksananya Jasa Jaminan dan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD selama I tahun
		11.	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		12.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan Pakaian dinas bagi ASN dan Non ASN pada BPHB selama I tahun
		13.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		14.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
		15.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya komponen Instalasi Listrik dan penerangan selama I tahun
		16.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersedianya peralatan Rumah Tangga pada Badan Penghubung selama I tahun

		17.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Tersedianya bahan logistik kantor selama I tahun
		18.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama I tahun
		19.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan selama I tahun
		20.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Terfasilitasinya kunjungan tamu selama I tahun
		21.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD selama I tahun
		22.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya peralatan dan mesin
		23.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
		24.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Terdistribusinya surat-surat kantor selama I tahun
		26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama I tahun
		27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Terlaksananya jasa pelayanan umum kantor
		28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan
		29.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terpeliharanya peralatan dan mesin pada Badan Penghubung selama I tahun
		30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan/Rehab Gedung Asrama Mahasiswa Bogor dan Yogyakarta dan Gedung Kantor Anjungan Sumatera Barat
2.	Program Pelayanan Penghubung	1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	- Terkelolanya Asrama Mahasiswa Yogyakarta dan Bogor selama I tahun, tersedianya biaya sewa kantor, rumah jabatan dan Mess Karyawan
		2.	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	- Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Fungsi Penjunjang Urusan Pemerintah Daerah

		3.	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	-	Terselenggaranya kegiatan Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
		4.	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	-	Terselenggaranya Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
		5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	-	Terlaksananya Pelayanan Kedinasan pada Badan Penghubung selama 1 tahun

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2022, sesuai dengan APBD (Permendagri No.77/2020) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp 50.000.000,- dengan pencapaian sebesar Rp 50.720.000,- dan untuk anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp 17.381.528.782,- dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 16.203.333.836,- dengan rincian sebagai berikut:

4.I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp	50.720.000,00
4.I.02	Pendapatan Retribusi Daerah	Rp	50.720.000,00
5	BELANJA DAERAH	Rp	16.203.333.836,00
5.I	BELANJA OPERASI	Rp	15.814.987.336,00
5.I.01	Belanja Pegawai	Rp	5.871.151.647,00
5.I.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp	9.943.835.689,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp	388.346.500,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1 Pendapatan Daerah

Dari hasil pelaksanaan APBD TA. 2022 diperoleh realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 50.720.000,-. Jumlah tersebut melebihi target dari yang direncanakan mencapai 101,44% dari jumlah pendapatan yang ditargetkan pada perubahan Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-. Pendapatan Daerah ini berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Bangunan dan Pemakaian Ruangan di Anjungan Sumatera Barat TMII. Realisasi tersebut sangat memuaskan mengingat Indonesia khususnya DKI Jakarta masih dalam situasi dan kondisi pandemi dan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tidak memungkinkan banyak kegiatan masyarakat dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Selain itu tahun 2022 dilaksanakan revitalisasi oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) selaku pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah sehingga kegiatan yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan penutupan yang dilakukan selama renovasi. Renovasi yang dimulai sejak Januari 2022 ini dilakukan

dalam rangka persiapan Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 November 2022.

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Realisasi belanja Tahun 2022 tercatat sebesar **Rp.16.203.333.836,-** atau **93,22%** dari jumlah anggaran yang ditetapkan sebesar **Rp.17.381.528.782,-**. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.1.178.194.946,-** atau **6.78%**.

Adapun jumlah realisasi masing-masing jenis belanja dan pengeluaran dibanding anggarannya dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/Kurang
	Belanja Daerah	17.381.528.782,00	16.203.333.836,00	93,22%	1.178.194.946,00
I	Belanja Operasi	16.787.751.237,00	15.814.987.336,00	94,21%	972.763.901,00
I	Belanja Pegawai	6.361.428.509,00	5.871.151.647,00	92,29%	490.276.862,00
2	Belanja Barang Jasa	10.426.322.728,00	9.943.835.689,00	95,37%	482.487.039,00
II	Belanja Modal	593.777.545,00	388.346.500,00	65,40%	205.431.045,00
I	Belanja Tanah	-	-	0,00%	0,00
2	Belanja Peralatan Mesin	349.822.545,00	343.946.500,00	98,32%	5.876.045,00
3	Belanja Gedung & Bangunan	198.055.000,00	0,00	0,00%	198.055.000,00
4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	0,00%	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	45.900.000,00	44.400.000,00	96,73%	1.500.000,00

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mempunyai 8 (delapan) Kegiatan dan 30 Sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar **Rp. 13.107.970.284,-** terealisasi sebesar **Rp. 12.060.180.785,-** dalam bentuk persentase sebanyak **92.01%** dengan rincian masing-masing Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 95.537.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp 91.421.836,-** dalam persentase sebesar **95.69%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Untuk Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mempunyai anggaran sebesar **Rp.3.405.000,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.3.149.800,-** dengan persentase realisasi **92,51%** dan mempunyai sisa sebesar **Rp.255.200,-**.

2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp.42.891.000,-** realisasinya sebesar **Rp.41.531.917,-** dengan persentase **96.83%** dan mempunyai sisa anggaran sebesar **Rp.1.359.083,-**.

3) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp.42.891.000,00** realisasinya sebesar **Rp.41.734.219,-** dengan persentase **97.30%**.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar **Rp.6.350.000,-** realisasinya sebesar **Rp.5.005.900,-** dengan persentase **78.83%**.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar **Rp 6.421.760.509,-** dengan realisasi sebesar **Rp 5.936.124.995,-** dalam persentase sebesar **92.44%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mempunyai anggaran sebesar Rp.6.195.928.509,- realisasinya sebesar Rp.5.713.131.647,- dengan persentase realisasi sebesar **92,21%**.

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mempunyai anggaran sebesar Rp.184.439.000,00 realisasinya sebesar Rp.181.814.215,- dengan persentase **98,58%**.

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mempunyai anggaran Rp.14.714.000,- realisasinya sebesar Rp.14.654.011,- dengan persentase realisasi mencapai **99,59%**.

4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.26.679.000,- realisasinya sebesar Rp.26.525.122,- dengan persentase **99,42%**.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 298.607.500,- dengan realisasi sebesar Rp 262.279.076,- dalam persentase sebesar **87,83%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.41.118.000,- realisasinya sebesar Rp.38.666.050,- dengan persentase **94,04%**.

2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.163.742.000,- realisasinya sebesar Rp.134.310.397,- dengan persentase **82,03%**.

3) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD

Untuk Sub kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SPKD mempunyai anggaran sebesar Rp.93.747.500,- realisasinya sebesar Rp.89.302.629,- dengan persentase **95,26%**.

d. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 207.546.978,- dengan realisasi sebesar Rp 190.904.239,- dalam persentase sebesar 91.98%. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) **Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mempunyai anggaran sebesar Rp.63.750.000,- dan realisasinya sebesar Rp.57.649.515,- dengan persentase 90.43%.

2) **Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan**

Untuk Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mempunyai anggaran sebesar Rp.112.376.978,- dan realisasinya sebesar Rp.105.025.342,- dengan persentase 93.46%.

3) **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan mempunyai anggaran sebesar Rp.31.420.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.28.229.382,- dengan persentase 89.85%.

e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 923.189.145,- dengan realisasi sebesar Rp 890.240.465,- dalam persentase sebesar 96.43%. Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu:

1) **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantormempunyai anggaran sebesar Rp.16.562.400,- dan realisasinya sebesar Rp.16.452.660,- dengan persentase 99,34%.

2) **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mempunyai anggaran sebesar Rp.228.810.095,- dan realisasinya sebesar Rp.220.549.600,- dengan persentase 96.39%.

3) **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.109.029.300,- dan realisasinya sebesar Rp.108.121.210,- dengan persentase 99.17%.

4) **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp.77.884.550,- dan realisasinya sebesar Rp.74.514.920,- dengan persentase 95.67%.

5) **Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai anggaran sebesar Rp.5.580.000,- dan realisasinya sebesar Rp.5.304.000,- dengan persentase 95.05%.

6) **Fasilitasi Kunjungan Tamu**

Untuk Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu mempunyai anggaran sebesar Rp.51.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp.50.978.816,- dengan persentase 99.96%.

7) **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Untuk Sub kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.434.322.800,- dan realisasinya sebesar Rp.414.319.259,- dengan persentase 95.39%.

f. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 2.345.384.890,- dengan realisasi sebesar Rp 1.927.927.278,- dalam persentase sebesar 82.20%. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) **Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp.217.164.890,- dan realisasinya sebesar Rp.216.361.500,- dengan persentase 99.63%.

2) **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp.1.471.290.000,- dan realisasinya sebesar Rp.1.449.386.133,- dengan persentase 98,51%.

3) **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp.656.930.000,- dan realisasinya sebesar Rp.262.179.645,- dengan persentase 39.91%.

g. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 2.184.724.262,- dengan realisasi sebesar Rp 2.166.299.592,- dalam persentase sebesar 99.16%. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu:

1) **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat mempunyai anggaran sebesar Rp.14.263.500,- dan realisasinya sebesar Rp.14.260.000,- dengan persentase 99,98%.

2) **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mempunyai anggaran sebesar Rp.330.938.000,- dan realisasinya sebesar Rp.327.460.209,- dengan persentase 98.95%.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp.1.839.522.762,- dan realisasinya sebesar Rp.1.824.579.383,- dengan persentase 99.19%.

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 631.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp 594.983.304,- dalam persentase sebesar 94.26%. Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai anggaran sebesar Rp.263.750.000,- dan realisasinya sebesar Rp.236.162.049,- dengan persentase 89.54%.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp.31.070.000,- dan realisasinya sebesar Rp.22.986.600,- dengan persentase 73.93%.

3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk Sub Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar Rp.336.400.000,- dan realisasinya sebesar Rp.335.852.655,- dengan persentase 99.84,60%.

2. Program Pelayanan Penghubung

Untuk program Pelayanan Penghubung mempunyai 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub kegiatan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 4.273.558.498,- terealisasi sebesar Rp. 4.143.153.051,- dalam bentuk persentase sebanyak 96.95 % dengan rincian masing-masing Kegiatan dan Sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Kegiatan ini dilaksanakan dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 4.273.558.498,- terealisasi sebesar Rp. 4.143.153.051,- dalam bentuk persentase sebanyak 96.95 % Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp.61.250.000,- dan realisasinya sebesar Rp.53.570.000,- dengan persentase 87.46%.

2) **Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat**

Untuk Sub Kegiatan Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp.655.087.300,- dan realisasinya sebesar Rp.651.962.837,- dengan persentase 99,52%.

3) **Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya mempunyai anggaran sebesar Rp.897.985.800,- dan realisasinya sebesar Rp.896.097.192,- dengan persentase 99.79%.

4) **Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya**

Untuk Sub Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya mempunyai anggaran sebesar Rp.66.438.800,- dan realisasinya sebesar Rp.66.108.075,- dengan persentase 99.50%.

5) **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung**

Untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Penghubung mempunyai anggaran sebesar Rp.2.592.796.598,- dan realisasinya sebesar Rp.2.475.414.947,- dengan persentase 95.47%.

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum dalam situasi dan kondisi Indonesia dalam usaha pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 serta telah mulai longgarnya aturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 ikut mempengaruhi proses pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Penghubung. Pada Tahun Anggaran 2022, terjadi peningkatan dalam penyerapan anggaran Badan Penghubung dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kemajuan penyerapan anggaran tersebut didukung oleh semakin meningkatkan pemahaman pegawai Badan Penghubung terhadap proses anggaran berbasis kinerja serta selalu berpedoman pada dokumen perencanaan dan penganggaran serta selalu melakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan. Sarana dan prasarana yang ada serta komunikasi dua arah merupakan salah satu indikator pendukung dalam meningkatkan pencapaian target kinerja Badan Penghubung. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, walau begitu masih terdapat beberapa Sub kegiatan yang tingkat pencapaiannya dibawah 90 % yaitu :

I. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Untuk Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.6.350.000,- realisasinya sebesar Rp.5.005.900,- dengan persentase **78.83%**. Rendahnya realisasi merupakan efisiensi Belanja Cetak pada Kegiatan ini.

2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Untuk Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD mempunyai anggaran sebesar Rp.163.742.000,- realisasinya sebesar Rp.134.310.397,- dengan persentase **82.03%**. Sisa Anggaran merupakan sisa Belanja Asuransi Milik Daerah yang tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran.

3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Untuk Sub kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan mempunyai anggaran sebesar **Rp.31.420.000,-** dan dapat direalisasikan sebesar **Rp.28.229.382,-** dengan persentase **89.85%**. Rendahnya Realisasi terdapat di Belanja Perjalanan Dinas Biasa dikarenakan belanja ini direalisasikan sesuai undangan Bimbingan Teknis yang didapatkan oleh Badan Penghubung.

4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Untuk Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.656.930.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.262.179.645,-** dengan persentase **39.91%**. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini mencapai 39.91 %, sementara realisasi fisik mencapai 83.33 %. Sub-kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya ini terdiri dari 5 pekerjaan perencanaan dan I belanja modal berupa Pembangunan Pos Jaga di Anjungan Sumatera Barat, TMII. Untuk perencanaan, digunakan untuk Perencanaan Rehab Bangunan Anjungan Sumatera Barat di TMII, Perencanaan Landscape Anjungan Sumatera Barat di TMII, Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa Putra Minang di Yogyakarta, Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa Putri Minang di Yogyakarta dan Perencanaan Rehab Asrama Mahasiswa Minang di Bogor. Biaya perencanaan yang bisa direalisasikan hanya 80 % dari nilai kontrak yang ada sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini menyebabkan hanya Rp. 235.630.845,- yang terealisasi dari pagu anggaran Rp. 426.465.000,- untuk perencanaan.

Untuk belanja modal pembangunan Pos Jaga di Anjungan Sumatera Barat TMII, realisasi fisik telah mencapai 100 %, namun terdapat kendala dalam pencairan dana pada akhir tahun anggaran disebabkan rekanan tidak memiliki Rekening Bank Nagari, yang mengakibatkan dana tidak bisa dicairkan.

5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Untuk Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mempunyai anggaran sebesar **Rp.263.750.000,-** dan

realisasinya sebesar **Rp.236.162.049,-** dengan persentase **89.54%**. Sisa anggaran pada kegiatan ini adalah tidak direalisasikannya belanja Plat Nomor Rahasia kendaraan Dinas Pimpinan karena masih menunggu Peraturan baru dari Kementerian Dalam Negeri perihal persetujuan penerbitan Plat Rahasia Kendaraan Dinas dari POLDA.

6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Untuk Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mempunyai anggaran sebesar **Rp.31.070.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.22.986.600,-** dengan persentase **73.93%**. Sub Kegiatan ini direalisasikan sesuai kebutuhan pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Badan Penghubung.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

Untuk Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat mempunyai anggaran sebesar **Rp.61.250.000,-** dan realisasinya sebesar **Rp.53.570.000,-** dengan persentase **87.46%**. Sub Kegiatan ini direalisasikan sesuai kebutuhan pada Badan Penghubung. Sisa Anggaran adalah Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor yaitu Belanja Karangan Bunga pimpinan yang direalisasikan sesuai kebutuhan selama Tahun 2022.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 serta Pergub No 43 tahun 2014 tanggal 28 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2014.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2022 adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat : a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau b) Diterima oleh SKPD; atau c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

I. Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Termasuk dalam kategori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya, dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

c. Piutang

Piutang diakui saat: a) Diterbitkan surat ketetapan; atau b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar: a) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau b) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Piutang yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*).

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak

meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Kontruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

l. Penyusutan Aset Tetap

- Mulai Tahun 2015 penyusutan telah dilakukan terhadap aset tetap berupa : Gedung dan Bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya
- Nilai yang dapat disusutkan adalah :
 - Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.
 - Nilai buku merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan
 - Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2013, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaat.

2. Pengukuran/ Penilaian Kewajiban

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas: a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK); b) Pendapatan Diterima Dimuka; c) Utang Beban; dan d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban diakui pada saat:

- a) Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b) Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c) Pada saat kewajiban timbul.

3. Pengukuran/ Penilaian Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

4. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a) Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b) Diterima oleh SKPD; atau
- c) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

5. Pengukuran/ Penilaian Belanja

I. Pengakuan Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

2. Pengukuran belanja

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

6. Pengukuran/ Penilaian Pendapatan-LO

Pengukuran Pendapatan-LO :

- a) Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar
- b) Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.

7. Pengukuran/ Penilaian Beban

Pengakuan Beban Pada SKPD :

(1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran

(2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

4.I Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 maka tahun 2015 telah dilakukan penyusutan aset tetap pertama kali

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur No.81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap.

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.I Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.I.I Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,-	50.720.000,-	101,44	56.830.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dan 2021 berupa Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengalami penurunan sebanyak **10.75%** dari tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah ini berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu Penyewaan Bangunan dan Pemakaian Ruangan di Anjungan Sumatera Barat TMII. Realisasi tersebut sangat memuaskan mengingat Indonesia khususnya DKI Jakarta masih dalam situasi dan kondisi pandemi dan pemberlakuan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang tidak memungkinkan banyak kegiatan masyarakat dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Selain itu pada tahun 2022 dilaksanakan revitalisasi oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) selaku pihak pengelola Taman Mini Indonesia Indah sehingga kegiatan yang berlokasi di Anjungan Sumatera Barat tidak bisa dilaksanakan dikarenakan penutupan yang dilakukan selama renovasi.

5.I.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja

I. Belanja Operasi

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Operasi	16.787.751.237,-	15.814.987.336,-	94,21	12.065.842.491,-

a. Belanja Pegawai

No	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Pegawai	6.361.428.509,-	5.871.151.647,-	92,29	6.135.130.590,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 92,29% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp. 490.276.862,00,- adalah Belanja Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang tidak terealisasikan.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan realisasi sebesar Rp. 438.182.564,- Belanja Pegawai ini terdiri Gaji dan Tunjangan dan tambahan penghasilan PNS serta Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, yaitu:

No	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
-	Gaji dan Tunjangan	3.063.934.813	2.934.933.692	95,79%	3.167.893.096,-
-	Tambahan Penghasilan PNS	3.129.458.696	2.778.197.955	88,78%	2.756.467.494,-
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Lainnya ASN	168.035.000	158.020.000	94,04%	210.770.000,-
	Jumlah	6.361.428.509	5.871.151.647	97,58%	6.135.130.590,-

Pada Tahun 2022 tidak terdapat pengembalian Belanja Pegawai atau contrapost (CP) pengembalian ke Kas Daerah. Ini berarti Belanja Pegawai tersebut telah mencerminkan keadaan sesungguhnya.

b. Belanja Barang & Jasa

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Barang & Jasa	10.426.322.728,-	9.943.835.689,-	95,37	5.930.711.901,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang & Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021. Untuk realisasi Tahun 2022 mencapai 95,37% dari anggarannya. Sisa Belanja Barang dan Jasa sejumlah 482.487.039,00,- adalah belanja seluruh komponen dari belanja barang dan jasa yang merupakan efisiensi dari pelaksanaan anggaran.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp. 4.013.123.788,-

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari :

N o.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
-	Belanja Barang Pakai Habis	1.656.146.628	1.568.293.187	94,70%	771.438.075
-	Belanja Jasa Kantor	2.706.293.100	2.608.620.224	96,39%	2.193.412.256
-	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	140.500.000	118.825.285	84,57%	126.447.578
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	506.700.000	494.300.000	97,55%	85.600.000
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.428.500.000	1.421.324.333	99,50%	1.344.124.058
-	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00%	20.000.000
-	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	426.465.000	235.630.800	55,25%	-
-	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan	49.620.000	34.279.500	69,08%	16.894.499
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.500.000	14.500.000	100,00%	-
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.770.000	227.495.449	94,88%	173.220.000
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	336.400.000	335.852.655	99,84%	277.518.000
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.871.428.000	2.834.714.256	98,72%	922.057.435
	<i>Jumlah.....</i>	<i>10.426.322.728</i>	<i>9.943.835.689</i>	<i>95,37%</i>	<i>5.930.711.901</i>

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, selama tahun 2022 dua kali pengembalian belanja barang dan jasa (contrapost belanja) senilai total Rp **17.578.100** dan rincian masing-masing dapat dilihat pada lampiran 6 Laporan Keuangan ini. Dari realisasi belanja barang dan jasa ini, senilai Rp **572.209.900,00** yang merupakan jumlah yang dikapitalisir menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin sejumlah Rp **4.395.600,00** dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.**567.814.300,00** sesuai dengan lampiran 23 pada Laporan Keuangan ini.

2. Belanja Modal

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Modal	593.777.545	388.346.500	65,40 %	416.566.000

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2022 dan 2021. Dari realisasi belanja modal tahun 2022 ini, semuanya dikapitalisir menjadi Aset Peralatan dan Mesin dan Aset Lainnya . Keterangan lebih rinci atas belanja modal serta bealanja modal yang tidak dikapitalisir yang dapat dilihat pada lampiran 21 dan 22 Laporan Keuangan ini.

a. Belanja Modal Peralatan & Mesin

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Modal Peralatan & Mesin	349.822.545,-	343.946.500,-	98,32 %	264.566.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 dan 2021.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 terdiri dari:

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
-	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.010.045,-	87.301.500,-	94,88 %	143.991.000,-
-	Belanja Modal Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	70.725.000,-	70.096.500,-	99,11 %	65.225.000,-
-	Belanja Modal Komputer	187.087.500,-	186.548.500,-	99,71 %	55.350.000,-
	Jumlah	349.822.545,-	343.946.500,-	98,32 %	264.566.000,-

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.055.000,-	-	-	152.000.000,-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 dan 2021. Belanja tahun 2022 ini dianggarkan untuk belanja modal pembangunan Pos Jaga di Anjungan Sumatera Barat TMII, realisasi fisik telah mencapai 100 %, namun terdapat kendala dalam pencairan dana pada akhir tahun anggaran disebabkan rekanan tidak memiliki Rekening Bank Nagari, yang mengakibatkan dana tidak bisa dicairkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Daftar Belanja Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2I** dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Perkiraan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.900.000,-	44.400.000,-	-	-

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 dan 2021. Belanja tahun 2022 ini merupakan Belanja Alat Musik Talempong Daftar Belanja Modal Tahun 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 2I** dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada **Lampiran 22**.

5.2 Penjelasan Pos Pos Neraca

5.2.I. Aset

Aset Lancar

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
I.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021. Sampai dengan 31 Desember 2022, sisa UYHD sebesar Rp. 330.674.405,00,- telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30

LAPORAN KEUANGAN | 2022

Desember 2022. Semua pengembalian belanja juga telah disetor ke Kas Daerah pada tahun berjalan. Semua pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2022.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	8.790.378.671,00	8.790.378.671,00	0,00

Penambahan merupakan total SP2D UP+GU+TU dan pengurangan merupakan total SPJ GU+TU+Setoran sisa UP pada tahun 2022.

Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada **Lampiran I** Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
2.	Beban Dibayar Dimuka	93.070.880,84	-

Jumlah tersebut merupakan pengakuan pencatatan Beban Dibayar Dimuka pada Badan Penghubung per 31 Desember 2022. Jumlah ini terdiri dari Beban dibayar dimuka Sewa Mess Karyawan Badan Penghubung senilai Rp. 50.966.666,67, sesuai dengan SPK No: SPK/PL-Mess2/BPHB/XII-2022 jangka waktu 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2023. Sewa Rumah Jabatan pada Badan Penghubung Rp 22.500.000,-, sesuai dengan SPK No: 012/166/S-RJ/BPHB-TU/IV-2022 tgl 4 April 2022 jangka waktu 1 April 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 dan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah senilai Rp. 19.604.214,17 sesuai SPK No: 0002/Ass-BPHB/2022 tanggal 1 Maret 2022 jangka waktu 16 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2023. Penjelasan penambahan dan pengurangan masing-masing Beban Dibayar Dimuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Beban Dibayar Dimuka	0,00	796.329.023,34	703.258.142,50	93.070.880,84

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
3.	Persediaan	37.089.390,00	40.425.640,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 sesuai dengan stock opname per 31 Desember 2022, yaitu terdiri dari:

	Uraian	Jumlah
I	Persediaan Barang Pakai Habis	37.089.390
	Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.276.000,00
	- Alat Tulis Kantor	5.438.950,00
	- Kertas dan Cover	741.600,00
	- Bahan Cetak	7.162.740,00
	- Bahan Komputer	11.993.300,00
	- Alat Listrik	2.276.800,00
	- Perlengkapan Dinas	4.200.000,00
	Total	37.089.390,00

Mutasi tambah dan kurang persediaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Alat / Bahan Untuk Kegiatan Kantor	40.425.640,-			37.089.390,-
- Alat Tulis Kantor	4.253.800,-	2.047.090,-	861.940,-	5.438.950,-
- Kertas dan Cover	67.500,-	945.000,-	270.900,-	741.600,-
- Bahan Cetak	18.157.040,-	-	10.994.300,-	7.162.740,-
- Bahan Komputer	14.720.300,-	1.566.100,-	4.293.100,-	11.993.300,-
- Alat Listrik	3.227.000,-	132.800,-	1.083.000,-	2.276.800,-
- Perlengkapan Dinas	0,-	7.000.000,-	2.800.000,-	4.200.000,-
- Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,-	7.254.500,-	1.978.500,-	5.276.000,-
Jumlah	40.425.640,-	37.890.980,-	44.563.480,-	37.089.390,-

Penambahan adalah jumlah belanja-LRA dalam tahun 2022 dan pengurangan adalah jumlah beban persediaan yang terpakai selama tahun 2022.

Selengkapnya untuk penjelasan Persediaan sesuai Stock Opname dapat dilihat pada **Lampiran I6**.

Aset Tetap

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
3.	Tanah	2.837.179.000,00	2.837.179.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 .

I) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp 2.586.970.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2020 Rp. 250.209.000,00

Pada Tahun 2022 tidak terdapat mutasi tambah ataupun mutasi kurang pada perkiraan Aset Tetap Tanah.

Daftar Tanah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I7**.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
4.	Peralatan & Mesin	10.633.552.367,99	10.602.641.240,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

I) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp 401.160.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 10.232.392.367,99

Daftar Peralatan dan Mesin Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan &	10.602.641.240,00	348.342.100,00	317.430.972,01	10.633.552.367,99

Mesin				
Akm Peny Peralatan & Mesin	9.026.598.732,86	293.565.972,01	564.408.684,29	9.297.441.445,14
Nilai Buku	2.027.504.166,43			1.336.110.922,85

Saldo Audited 2021	10.602.641.240,00
<u>Mutasi Tambah</u>	
- Belanja Modal tahun 2022	343.946.500,-
- Koreksi Saldo Awal	0,01,-
- Mutasi antar SKPD	0,-
- Reklas dari Gedung dan Bangunan	0,-
- Belanja Barang Jasa dikapitalisir	4.395.600,-
Total Mutasi Tambah	<u>348.342.100,-</u>
 <u>Mutasi Kurang</u>	
- Koreksi Nilai Saldo Awal	0,01,-
- Reklas Ke Aset Tetap Lainnya	23.8656.000,-
Total Mutasi Kurang	<u>23.865.000,01,-</u>
 Saldo per 31 Des 2022	 <u>10.633.552.367,99</u>

Penjelasan Mutasi Tambah:

Pada Tahun 2022 terdapat mutasi Tambah pada Peralatan dan Mesin Badan Penghubung, yang berasal dari Belanja Modal dan Belanja Barang Jasa Yang Dikapitalisir.

Penjelasan Mutasi Tambah:

- a) Belanja Modal Tahun 2021 senilai Rp. 343.946.500,- yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 21 Laporan Keuangan ini
- b) Belanja Barang Jasa Yang Dikapitalisir merupakan Belanja Perabot Kantor (Dispenser) senilai Rp. 4.395.600,-

Penjelasan Mutasi Kurang:

- a) Koreksi Nilai Saldo Awal senilai Rp 0,01,- merupakan koreksi saldo awal Peralatan dan Mesin sesuai Daftar Asset 2022.
- b) Reklas Ke Aset Tetap Lainnya senilai Rp. 23.8656.000,- merupakan Belanja Modal Alat Musik Keyboard.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I7**.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
5.	Gedung & Bangunan	21.090.809.199,00	20.790.809.199,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung per 31 Desember 2022 dan 2021 .

I) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 3.655.066.187,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2022 Rp. 17.318.743.012,00

Daftar Gedung dan Bangunan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	20.790.809.199,00	535.630.800,00	235.630.800,00	21.090.809.199,00
Akm.Peny Gedung & Bangunan	5.369.824.709,13	-	436.318.332,77	5.808.483.041,90
Nilai Buku	15.420.984.489,87			15.282.326.157,10

Saldo Audited 2021 Rp. 20.790.809.199,00

Mutasi Tambah

- Belanja Modal tahun 2022	0,00
-Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir	418.630.800,00
-Koreksi Saldo Awal	0,00
- Belanja Modal (Utang Belanja Modal)	117.000.000,00
- Reklas dari Jalan Irigasi Jaringan	0,00
Total Mutasi Tambah	535.630.800,00

Mutasi Kurang

-Reklas ke Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	235.630.800,00
Total Mutasi Kurang	235.630.800,00
Total Mutasi	300.000.000,00
Saldo per 31 Des 2022	<u>Rp. 21.090.809.199,00</u>

Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang Aktiva Gedung & Bangunan

Pada Tahun 2022 terdapat Mutasi Tambah maupun Kurang pada Aktiva Gedung & Bangunan, yang berasal dari Belanja barang jasa yang Dikapitalisir, dan Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Penjelasan Mutasi Tambah:

- a) Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir senilai Rp.418.630.800,- yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 23 Laporan Keuangan ini.
- b) Belanja Modal yang melewati tahun kontrak (Utang Belanja Modal 2022) senilai Rp.117.000.000,-

Penjelasan Mutasi Kurang:

- a) Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp. 235.630.800,00 merupakan Belanja Perencanaan Landscape Anjungan Sumatera Barat (Rumah Gadang), Perencanaan Landscape Anjungan Sumatera Barat. (Balairung), Perencanaan Rehab Asrama Putra Mahasiswa Minang Yogyakarta (Asrama Putra), Perencanaan Rehab Asrama Putra Mahasiswa Minang Yogyakarta (Asrama Putra) dan Perencanaan Rehab Asrama Putri Mahasiswa Minang Yogyakarta.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah aktiva tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran I7** Laporan Keuangan ini.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
6.	Asset Tetap Lainnya	671.692.800,00	603.427.800,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Asset Tetap Lainnya	603.427.800,00	68.265.000,00	-	671.692.800,00
Akm. Penyusutan	-	13.653.000,00	-	13.653.000,00
Nilai Buku				658.039.800,00

I) Dasar Penilaian

Neraca Awal 2005	Rp.	0,00
Harga Perolehan 2006 sd 2020	Rp.	671.692.800,00

2) Mutasi Tambah Kurang

Saldo Audited 2021	Rp.	603.427.800,00
<u>Mutasi Tambah</u>		
Belanja Modal tahun 2022	Rp.	44.400.000,00
Reklas Dari Peralatan & Mesin	Rp.	23.865.000,00
Total Mutasi Tambah	Rp.	68.265.000,00
<u>Mutasi Kurang</u>		
Reklasifikasi	Rp.	0,00
Total Mutasi Kurang	Rp.	0,00
Total Mutasi	Rp.	0,00
Saldo per 31 Des 2022	Rp.	<u>671.692.800,00</u>

Penjelasan Mutasi Tambah & Kurang Aset Tetap Lainnya

Penjelasan Mutasi Tambah:

- a) Belanja Modal Tahun 2022 senilai Rp.44.400.000,- adalah Belanja Alat Musik Talempong yang rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 2I Laporan Keuangan ini.
- b) Reklas Dari Peralatan & Mesin senilai Rp.23.865.000,- adalah Belanja Alat Musik Keyboard.

Jumlah tersebut diatas merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Badan Penghubung per 31 Desember 2022 dan 2021 .

Daftar Aset Tetap Lainnya Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

LAPORAN KEUANGAN | 2022

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
7.	Akumulasi Penyusutan	(15.119.577.487,04)	(14.396.423.441,99)

Jumlah tersebut merupakan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari:

Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	(9.297.441.445,14)	(9.026.598.732,86)
Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan	(5.808.483.041,90)	(5.369.824.709,13)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	(13.653.000,00)	-

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2022 dan 2021. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	9.026.598.732,86	293.565.972,01	564.408.684,29	9.297.441.445,14
Akm.Gedung dan Bangunan	5.369.824.709,13	-	438.658.332,77	5.808.483.041,90
Akm.Penyusutan Aset Tetap Lainnya.	-	-	13.653.000,00	13.653.000,00
Jumlah Akm Penyusutan	14.396.423.441,99	293.565.972,01	1.016.720.017,06	(15.119.577.487,04)

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2021	9.026.598.732,86	5.369.824.709,13	-	-
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	-	-	-	-
○ Kurang Catat/tdk tercatat	-	-	-	-

○ Hibah dr Pihak Ketiga	-			
○ Mutasi antar SKPD	-	0,-		
○ Reklasifikasi	-			
○ Koreksi + Saldo Awal	-	0,-		
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	293.565.972,01	0,-		
○ Double Record	-			
○ Hibah	-			
○ Penghapusan	-			
○ Mutasi antar SKPD				
○ Reklasifikasi	293.565.972,-	0,-		
○ Koreksi - Saldo Awal	0,01,-	-		
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2022	564.408.684,29	438.658.332,77		13.653.000,00
• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2022	9.297.441.445,14	5.808.483.041,90	-	13.653.000,00

Penjelasan Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan :

Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Beban Penyusutan Tahun 2022 untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp. **564.408.684,29** dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. **438.658.332,77** sementara Beban Penyusutan Tahun 2022 untuk Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. **13.653.000,00**.

Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Mutasi Kurang pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp.293.565.972,-adalah reklasifikasi asset ke Aset Tidak Bermanfaat.
- b) Mutasi Kurang pada Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp.0.01,- adalah Koreksi Saldo Awal.

Penjelasan tentang mutasi tambah dan mutasi kurang Akumulasi Penyusutan ini dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

Aset Lainnya

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
8.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	102.100.000,00	102.100.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan posisi 31 Desember 2021 dan 2022.

Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp.102.100.000,- dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2021.

Saldo Audited 2021	102.100.000,00
Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Des 2022	102.100.000,00

Pada tahun 2022 tidak terdapat mutasi tambah kurang pada perkiraan Aset Tidak Berwujud Lainnya

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
9.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak berwujud	102.100.000,00	102.100.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi Amortisasi tersebut. :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm. Amortisasi Aset Tdk Berwujud	102.100.000,00	0.00	0,00	102.100.000,00

Uraian	Nilai
SALDO AKM AMORTISASI PER 31 DES 2021 (NERACA)	102.100.000,00
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00
○ Kurang Catat/tdk tercatat	
○ Hibah dr Pihak Ketiga	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi + Saldo Awal	
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00
○ Double Record	
○ Hibah	
○ Penghapusan	
○ Mutasi antar SKPD	
○ Reklasifikasi	
○ Koreksi - Saldo Awal	
• BEBAN AMORTISASI TAHUN 2022	0,00
• SALDO AKHIR AKM AMORTISASI PER 31 DES 2022	102.100.000,00

Penjelasan Mutasi tambah dan Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan :

Pada Tahun 2022 perkiraan Aset Tidak Berwujud telah sama dengan nilai Akumulasi Amortisasinya.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada **Lampiran I8**.

Aset Lainnya

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
10.	Aset Lainnya	473.565.972,-	294.309.363,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain pada Badan Penghubung yaitu Aset Tidak bermanfaat dan Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak bermanfaat tersebut. :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Lainnya	294.309.363,-	293.565.972,-	114.309.363,-	473.565.972,-
Akm. Penyusutan Aset Lain- Lain	203.808.526.26	293.565.972,-	23.808.526.26,-	473.565.972,-
Nilai Buku	-	-	-	0.-

Saldo Audited 2021	294.309.363,-
Mutasi Tambah	293.565.972,-

Mutasi Kurang	114.309.363,-
Total Mutasi	(179.256.609,00)
Saldo per 31 Des 2022	473.565.972,-

Penjelasan Mutasi Tambah :

Pada Tahun 2022 terdapat Mutasi Tambah pada akun Aset Lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reklas dari Peralatan dan Mesin senilai Rp 293.565.972,- merupakan Peralatan dan Mesin yang diusulkan untuk dihapuskan pada Tahun 2022, namun per 31 Desember 2022 belum keluar Surat Keputusan Gubernur Penghapusannya.

Penjelasan Mutasi Kurang :

- a Penghapusan dengan SK Gubernur senilai Rp 114.309.363,- adalah merupakan Aset Gedung dan Bangunan toko souvenir (Saung A dan B) yang sudah diusulkan untuk Penghapusan dari Tahun 2022.

Aset Lainnya pada Badan Penghubung terdiri atas Aset Tidak Bermanfaat dan Aset Tidak Berwujud.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
10.	Aset Tidak Bermanfaat	371.465.972,-	192.209.363,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain pada Badan Penghubung yaitu Aset Tidak bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak bermanfaat tersebut. :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	192.209.363,-	293.565.972,-	114.309.363,-	371.465.972,-
Akm. Penyusutan Aset Tidak bermanfaat	101.708.526,26	23.808.526,26	293.565.972,-	371.465.972,-
Nilai Buku	90.500.836,74	-	-	-

Saldo Audited 2021	192.209.363,-
Mutasi Tambah	293.565.972,-
Mutasi Kurang	114.309.363,-

Total Mutasi (269.757.445,74)

Saldo per 31 Des 2022 371.465.972,-,-

Penjelasan Mutasi Tambah :

- a. Pada Tahun 2022 terdapat Mutasi Tambah senilai Rp.293.565.972,- pada akun Aset Tidak Bermanfaat yang berasal dari Reklasifikasi dari Peralatan Mesin yang telah diusulkan untuk penghapusan namun belum keluar Surat Keputusan Penghapusan sampai tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Mutasi Kurang :

- a. Mutasi Kurang senilai Rp 114.309.363,- merupakan Penghapusan dengan SK Gubernur senilai Rp 114.309.363,- adalah merupakan Aset Gedung dan Bangunan toko souvenir (Saung A dan B) yang sudah diusulkan untuk Penghapusan dari Tahun 2022.

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
II.	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	371.465.972,-	101.708.526,26

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan asset tidak bermanfaat tersebut. :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat	101.708.526,26	23.808.526,26	293.565.972,-	371.465.972,-

Saldo Audited 2021 101.708.526,26

Mutasi Tambah 23.808.526,26

Mutasi Kurang 293.565.972,-

Total Mutasi (269.757.445,74)

Saldo per 31 Des 2022 371.465.972,-

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk Aset Tidak Bermanfaat sebagai berikut:

Keterangan	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
------------	-----------------	----------------	------------

Saldo Audited 2021	192.209.363,-	101.708.526,26,-	0,-
Mutasi Tambah			
Mutasi antar SKPD			
Reklasifikasi	293.565.972,-	293.565.972,-	0,-
Koreksi Akm Penyusutan			
Beban Penyusutan 2021			
Total Mutasi Tambah	293.565.972,-	293.565.972,-	0,-
Mutasi Kurang			
Penghapusan	114.309.363,-	23.808.526,26,-	0,-
Mutasi antar SKPD			
Reklasifikasi	0,-	0,-	0,-
Koreksi Akm Penyusutan			
Total Mutasi Kurang	114.309.363,-	195.000.000,-	0,-
Total Mutasi	(269.757.445,74)	(269.757.445,74)	0,-
Saldo per 31 Des 2022	371.465.972,-	371.465.972,-	0,-

Penjelasan Mutasi Tambah :

Pada Tahun 2022 terdapat Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat yang berasal dari Reklasifikasi Akun Peralatan dan Mesin yang telah diusulkan untuk penghapusan namun belum keluar Surat Keputusan Penghapusan sampai tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan Mutasi Kurang :

Pada tahun 2022 terdapat Mutasi Kurang pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Bermanfaat senilai Rp.23.808.526,26 yang berasal dari Penghapusan dengan SK Gubernur.

Rekapitulasi Mutasi Tambah dan kurang Aset Tidak Bermanfaat dapat dilihat pada Lampiran I8

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
12.	Aset Tidak Berwujud	102.100.000,-	102.100.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2022 dan 2021 yang terdiri dari Aplikasi Software dan Website Badan Penghubung.

Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang asset tidak berwujud tersebut. :

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Dipakai Pihak Lain	102.100.000,-	-	-	102.100.000,-
Akumulasi Penyusutan Aset Dipakai Pihak Lain	102.100.000,-	-	-	102.100.000,-

LAPORAN KEUANGAN | 2022

Nilai Buku	-	-	-	-
------------	---	---	---	---

Saldo Audited 2021	Rp. 102.100.000,-
Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang	Rp. 0,00
Total Mutasi	Rp. 0,00
Saldo per 31 Des 2022	Rp . 102.100.000,-

Selanjutnya dapat dijelaskan untuk masing-masing Aset tidak berwujud sebagai berikut:

Keterangan	Harga Perolehan	Akm Penyusutan	Nilai Buku
Saldo Audited 2021	102.100.000,-	(102.100.000,-)	0,00
Mutasi Tambah			
Mutasi antar SKPD	-	-	
Reklasifikasi	-	-	
Koreksi Akm Penyusutan	-	-	
Beban Amortisasi 2022	-	-	
Total Mutasi Tambah	0,00	0,00	0,00
Mutasi Kurang			
Penghapusan	-	-	
Mutasi antar SKPD	-	-	
Reklasifikasi	-	-	
Koreksi Akm Penyusutan	-	-	
Total Mutasi Kurang	0,00	0,00	0,00
Total Mutasi	0,00	0,00	0,00
Saldo per 31 Des 2022	102.100.000,-	(102.100.000,-)	0,00

Penjelasan Mutasi Tambah

Tidak terdapat perubahan saldo pada perkiraan Aset tidak berwujud pada tahun 2022. Rincian dari Aset Tidak Berwujud dapat dilihat pada Daftar Aset Badan Penghubung.

Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Audited) (Rp)
II.	Utang Belanja	131.524.187,00	24.526.162,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2022 dan 2021. Utang belanja ini adalah Utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- **Utang Belanja Jasa Rp 14.524.187,00**

Yaitu utang belanja Jasa Kantor -Tagihan telpon senilai Rp.1.376.044,-utang belanja Jasa Kantor –Tagihan air senilai Rp.5.509.604,-. Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik senilai Rp 7.638.539,- yang merupakan pemakaian bulan Desember 2022 yang akan dibayarkan bulan Januari 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Belanja Jasa	24.526.162,00	24.526.162,00	14.524.187,00	14.524.187,00

Penambahan sebesar Rp.24.526.162,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Listrik, Air, dan Telepon bulan Desember 2021 yang telah dibayarkan pada semester I dan II tahun 2022.

Pengurangan sebesar Rp.14.524.187,- merupakan Utang Belanja Jasa Kantor yang berupa Utang Listrik, Air, dan telepon bulan Desember 2022 yang akan dibayar pada tahun 2023.

- **Utang Belanja Modal Rp.117.000.000,00**

Utang belanja Modal senilai Rp 117.000.000,00 adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan dari pekerjaan Pembangunan Pos Jaga di Anjungan Sumatera Barat TMII yang belum dibayarkan pada tahun 2022.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada **Lampiran I3**.

Ekuitas

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 Audited) (Rp)
12.	Ekuitas	20.347.922.763,79	20.544.034.111,75

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022 dan 2021. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas Awal	Rp.	20.544.034.111,75
-	Surplus/Defisit LO	Rp.	(16.257.554.056,22)
-	Perubahan SAL	Rp.	16.152.613.836,-
-	Surplus/Defisit LRA	Rp.	(16.152.613.836,-)
-	RK/PPKD	Rp.	16.152.613.836,-
	Jumlah Ekuitas	Rp.	20.347.922.763,79

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA. Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.3.I Pendapatan - LO

Perkiraan	2022	2021
Pendapatan Retribusi - LO	50.720.000,-	56.830.000,00

Jumlah tersebut merupakan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan tanah dan bangunan-LO Tahun 2021 dan Tahun 2022. Semua penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2022.

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi- LRA dengan Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sbb:

Objek Belanja LRA/LO	Pendapatan LRA	Pendapatan Daerah-LO	Selisih +/-
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.720.000,-	50.720.000,-	0,00

Tidak ada perbedaan realisasi pendapatan-LRA dan pendapatan-LO.

5.3.I Beban

Beban Operasi

Perkiraan	2022	2021
I. Beban Pegawai	5.871.151.647,-	6.135.130.590,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

	Perkiraan	2022	2021
-	Beban Gaji Pokok ASN	2.341.445.669,-	2.521.174.300
-	Beban Tunjangan Keluarga ASN	201.562.838,-	216.696.672
-	Beban Tunjangan Jabatan ASN	43.915.000,-	47.880.000
-	Beban Tunjangan Fungsional ASN	106.730.000,-	117.505.000
-	Beban Tunjangan Beras ASN	124.996.920,-	138.684.300
-	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN	5.015.839,-	5.694.910
-	Beban Pembuatan Gaji ASN	34.744,-	36.179
-	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.040.201,-	99.493.418
-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.798.091,-	5.182.044
-	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.394.390,-	15.546.273
-	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.778.197.955,-	2.756.467.494
-	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.020.000,-	210.770.000
-	Belanja Honorarium	144.320.000,-	-
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.700.000,-	-
	J U M L A H	5.871.151.647	6.135.130.590

Saldo/ jumlah beban pegawai tersebut diatas adalah jumlah belanja pegawai netto untuk Tahun 2022. Tahun ini tidak terdapat pengembalian Belanja Pegawai sehingga Belanja tersebut telah mencerminkan Jumlah Bersih Belanja Pegawai pada Badan Penghubung Tahun 2022.

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai- LRA dengan beban pegawai-LO dapat dijelaskan dalam table berikut:

Objek Belanja LRA/LO	Belanja Pegawai LRA	Beban Pegawai LO	Selisih +/-
Beban Gaji Pokok ASN	2.341.445.669,-	2.507.190.800,00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	201.562.838,-	221.671.168,00	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	43.915.000,-	39.780.000,00	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	106.730.000,-	121.725.000,00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	124.996.920,-	120.796.560,00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN	5.015.839,-	4.584.449,00	-
Beban Pembuatan Gaji ASN	34.744,-	31.343,00	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	92.040.201,-	15.437.416,00	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.798.091,-	5.145.760,00	-
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	14.394.390,-	98.870.879,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.778.197.955,-	2.756.467.494	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.020.000,-	210.770.000,-	-
Belanja Honorarium	144.320.000,-	144.320.000,-	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.700.000,-	13.700.000,-	
JUMLAH	5.871.151.647	5.871.151.647	

Penjelasan selisih:

Tidak terdapat selisih pada Belanja Pegawai LRA dan Belanja Pegawai LO pada tahun 2022 karena menurut perubahan Peraturan tentang Tambahan Penghasilan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur No.2 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan pegawai dibayarkan berdasarkan laporan harian PNS pada bulan sebelumnya. Dan tidak ada pengakuan Utang Belanja Pegawai untuk tahun 2023. Belanja Pegawai Tahun 2022 dibayarkan pada tahun itu juga.

Perkiraan	2022	2021
2. Beban Barang dan Jasa	9.420.402.392,16	5.884.682.724,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari:

No.	Perkiraan	2022 (Rp)	2021 (Rp)
-	Beban Bahan Pakai Habis	1.567.233.837,00	803.180.085
-	Beban Jasa Kantor	2.597.947.958,00	2.204.444.069
-	Beban Premi Asuransi	99.221.070,83	126.447.578
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.347.857.666,33	1.344.124.058
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas	-	-
-	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	20.000.000
-	Beban Makanan & Minuman	-	-
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	494.300.000,00	85.600.000
-	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	34.279.500,00	16.894.499
-	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi	14.500.000,00	-
-	Beban Perjalanan Dinas	2.834.714.256,00	922.057.435
-	Beban Pemeliharaan	380.348.104,00	361.935.000
	Total	9.420.402.392,16	5.884.682.724

Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto, selama tahun 2022 terdapat terdapat beberapa kali pengembalian belanja barang dan jasa (contrapost belanja) senilai total Rp 17.578.100,- dan rincian masing-masing dapat dilihat pada lampiran 6 Laporan Keuangan ini. Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Uraian	Belanja LRA	Beban LO	Selisih +/-
-	Beban Bahan Pakai Habis	1.568.293.187	1.567.233.837,00	1.059.350,00
-	Beban Jasa Kantor	2.608.620.224	2.597.947.958,00	10.672.266,00
-	Beban Premi Asuransi	118.825.285	99.221.070,83	19.604.214,17
-	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.421.324.333	1.347.857.666,33	73.466.666,67
-	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	494.300.000	494.300.000,00	0,00
-	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000,00	0,00
-	Beban Jasa Konsultasi	235.630.800	-	235.630.800,00
-	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	34.279.500	34.279.500,00	0,00
-	Beban Kursus/Pelatihan/Sosialisasi	14.500.000	14.500.000,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas	2.834.714.256	2.834.714.256,00	0,00
-	Beban Pemeliharaan	563.348.104	380.348.104,00	183.000.000,00
	Total	9.943.835.689,00	9.420.402.392,16	523.433.296,84

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan pada Semester I dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester I dan Semester 2 Tahun 2022 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Bahan Pakai Habis	11.513.200	17.379.390	10.768.540	5.961.700	22.281.740	23.341.090

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022 yaitu untuk pemakaian listrik, telpon, air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Jasa Kantor	-	25.196.453,00	14.524.187,00	-	14.524.187,00	25.196.453

- Penyesuaian beban asuransi barang milik daerah per 31 Desember 2022 yaitu untuk mengakui belanja Asuransi Barang Milik Daerah yang telah menjadi Beban premi asuransi per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Premi Asuransi	-	78.416.856,67	58.812.642,50	-	58.812.642,50	78.416.857

- Penyesuaian beban Sewa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 yaitu untuk mengakui belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang telah menjadi Beban per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban Sewa Gedung & Bangunan	-	666.945.500,-	644.445.500,-	50.966.667,-	644.445.500,-	717.912.167,-

- Penyesuaian beban Jasa Konsultasi per 31 Desember 2022 yaitu untuk mengakui belanja Jasa Konsultasi Perencanaan yang dikapitalisir per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit

LAPORAN KEUANGAN | 2022

• Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	-	-	-	235.630.800,-	0,00	235.630.800,-
-------------------------------------	---	---	---	---------------	------	---------------

- Penyesuaian beban pemeliharaan per 31 Desember 2022 yaitu untuk mengakui belanja barang jasa pemeliharaan plang nama Badan Penghubung senilai Rp. 183.000.000,- yang dikapitalisir per 31 Desember 2022.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr I		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Beban pemeliharaan	-	-	-	183.000.000,-	-	183.000.000,-

Perkiraan	2022	2021
3. Beban Hibah	-	-

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Hibah Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban hibah merupakan Beban Hibah Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat pada belanja barang dan jasa pada Permendagri No.13/2013 yang dikonversi ke belanja hibah sesuai dengan SAP. Pada tahun 2022 Kegiatan yang melibatkan Belanja tidak ada sehingga tidak ada realisasi Belanja Hibah pada tahun 2022.

Perkiraan	2022	2021
4. Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.016.720.017,06	1.129.905.992,06

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2021. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

Perkiraan	2022	2021
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	564.408.684,29	730.187.659,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	438.658.332,77	399.718.332,77
Beban Penyusutan Aset Lainnya	13.653.000	-
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		-

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada KIB B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Perkiraan	2022	2021
Ekuitas	20.347.922.763,79	20.544.034.111,75

1. Ekuitas Awal	20.544.034.111,75	21.209.880.429,07
2. Koreksi Ekuitas	(91.171.127,74)	3.750.685,00
3. Surplus/Defisit-LO	(16.257.554.056,22)	(13.095.175.493,32)
4. RK PPKD	16.152.613.836,-	12.425.578.491,-
5. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	-	-
6. Ekuitas Akhir	20.347.922.763,79	20.544.034.111,75

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp.20.544.034.111,75,- adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca Audited per 31 Desember 2022.
2. Koreksi Ekuitas senilai Rp 91.171.127,74,- merupakan selisih Ekuitas pada Jurnal Penyesuaian 2022.
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (16.257.554.056,22) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2022.
4. RK PPKD sebesar Rp.16.152.613.836,- adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2022 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
5. Ekuitas Akhir sebesar Rp.20.347.922.763,79 adalah saldo Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2022

5.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2017, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah	50.720.000,00	50.720.000,00	-
▪ Pendapatan Pajak	-	-	-

LAPORAN KEUANGAN | 2022

▪ Pendapatan Retribusi	50.720.000,00	50.720.000,00	-
▪ Lain-lain PAD Yg Sah	-	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-	-
Belanja/Beban	16.203.333.836,-	16.308.274.056,22	-104.940.220,22
▪ Belanja Pegawai	5.871.151.647,-	5.871.151.647,-	0,00
▪ Belanja Brg & Jasa	9.943.835.689,-	9.420.402.392,16	523.433.296,84
▪ Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
▪ Belanja Modal	388.346.500,-	0,00	388.346.500
▪ Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	1.016.720.017,06	1.016.720.017,06
▪ Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Jumlah Belanja/Beban	16.203.333.836,-	16.308.274.056,22	-104.940.220,22

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.I Dasar Hukum Pembentukan

Landasan Hukum yang menjadi dasar penulisan Laporan Keuangan Badan Penghubung adalah :

1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana disebut diatas Badan Penghubung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
 - c. pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penghubung Tahun 2022
 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Penghubung Tahun 2022.

6.2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penghubung Provinsi mempunyai fungsi yaitu;

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penghubung;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penghubung;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang penghubung lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan tugas di bidang hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga dan promosi daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penghubung;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6.3 Struktur Organisasi , Rincian Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Bab II Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pasal 2, Badan Penghubung termasuk Badan Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah., susunan organisasi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Humas Protokol dan Pelayanan;
- d. Seksi Hubungan Antar Lemabga;
- e. Seksi Promosi Daerah

Dari uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat maka Tugas Kepala Badan, Subag TU dan Seksi-seksi adalah sebagai berikut:

a) Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

- I). Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Rincian tugas Kepala Badan adalah:

- a. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- b. penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- d. penyelenggaraan penetapan program kerja Badan Penghubung;
- e. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan program tata usaha, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan, hubungan antar lembaga serta promosi daerah;
- f. Pengelolaan Anjungan Sumatera Barat pada Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah;
- g. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-314-2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penambahan Tugas Khusus Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berlaku mulai Januari 2013, menyatakan bahwa Kepala Badan Penghubung mempunyai penambahan tugas khusus yaitu :

1. Mendampingi Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah selama bertugas di Jakarta;
2. Mewakili Gubernur, wakil Gubernur serta Sekretaris Daerah untuk menghadiri acara-acara yang ditugaskan khusus kepada Kepala Kantor Penghubung;
3. Membantu mengurus keperluan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pejabat Daerah Lainnya selama bertugas di Jakarta.

b) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.
Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah;
 - a. melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
 - e. melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
 - f. melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah di lingkungan Badan;
 - g. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat di lingkungan Badan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan serta pelaksanaan tugas – tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
 - i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c) Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan

Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan;

Untuk menjalankan tugas Seksi Protokol dan Pelayanan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan; dan

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.

Rincian tugas dan fungsi Seksi Protokol dan Pelayanan:

- a. melaksanakan penyusunan program rencana kerja dan penyusunan bahan mekanisme operasional keprotokolan dan pelayanan;
- b. melaksanakan koordinasi dan pelayanan kunjungan bagi unsur pimpinan daerah ke pusat dan provinsi lainnya;
- c. melaksanakan pelayanan kehubungan masyarakatan pimpinan daerah dan perangkatnya dalam pelaksanaan tugas di luar Provinsi Sumatera Barat;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- 1) pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja dan bahan kebijakan teknis hubungan antar lembaga pemerintah dan swasta;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peran serta lembaga/non lembaga, masyarakat, dan swasta dalam menunjang pembangunan;

- c. melaksanakan fasilitasi dan mediasi hubungan dengan lembaga/pemerintah luar negeri dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- d. melaksanakan harmonisasi dalam penguatan peranan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Seksi Promosi Daerah

Seksi Promosi dan Investasi mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.


- a. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Promosi Daerah mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Promosi Daerah;
 - 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Promosi Daerah

Rincian Tugas Seksi Promosi dan Investasi :

- a. menyusun program kerja dan bahan kebijakan Seksi Promosi Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam bidang promosi daerah di Jakarta dan di luar Sumatera Barat;
- c. mengelola Anjungan Sumatera Barat pada Taman Mini Indonesia Indah;
- d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan promosi daerah pada tingkat nasional dan internasional;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan badan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Badan Penghubung menurut Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGHUBUNG



6.4 Sumber Daya Aparatur Badan Penghubung

Personil Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta secara keseluruhan berdasarkan kondisi bulan Desember 2022 berjumlah 50 orang yang terdiri dari:

- a. PNS Tetap : 49 orang
 - b. PTT : 1 orang
- Jumlah : 50 orang

Personil tersebut dapat juga dikelompokkan sebagai berikut:

Berdasarkan Golongan, terdiri dari:

- Pegawai golongan IV : 6 orang
- Pegawai golongan III : 31 orang

- Pegawai golongan II : 11 orang
- Pegawai golongan I : 4 orang
- PTT : 1 orang
- Jumlah : 50 orang

Berdasarkan Jenis Kelamin :

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	22 orang
2.	Perempuan	28 orang
	Total	50 orang

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	7 orang
2.	Sarjana (Strata I)	24 orang
3.	Sarjana Muda	2 orang
4.	SLTA	11 orang
5.	SLTP	5 orang
6.	SD	3 orang
	Jumlah	50 orang

6.5 Visi Dan Misi

6.5.1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah:

“Badan Penghubung sebagai Duta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Profesional”

6.5.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

Sedangkan misi yang diemban oleh Badan Penghubung dalam pencapaian visi tersebut diatas, adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan public;
2. Meningkatkan hubungan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perwakilan Asing dan Lembaga Non Pemerintah;
3. Meningkatkan Promosi, Publikasi dan informasi mengenai potensi daerah Sumatera Barat;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat & perantau Minang dalam Pembangunan.

6.6. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 -2026, adalah Terpenuhinya Pelayanan yang diberikan Badan Penghubung terhadap kebutuhan pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya. Adapun Sasaran Renstra Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta Tahun 2021– 2026, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kelancaran kegiatan pejabat daerah dan kepentingan Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan asing dan lembaga non pemerintah
2. Meningkatkan koordinasi dengan perantau dan pembinaan generasi muda Sumatera Barat di perantauan
3. Meningkatkan promosi dan pemberian informasi potensi daerah yang dilaksanakan di luar provinsi Sumatera Barat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dihasilkan dari hasil analisis strategis yaitu S – O (*Strengths–Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk

meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengintensifkan koordinasi lintas sector dengan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, Paguyuban/ Organisasi Perantau Minang serta SKPD dan memfasilitasi promosi Provinsi Sumatera Barat dalam mengoptimalkan kinerja dan pencapaian sasaran;
2. Penataan pengelolaan rantau;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

6.7. Kebijakan

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Aktivitas/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan pemangku kepentingan lainnya;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan penghubung;
3. Penyusunan Regulasi dalam rangka pemberdayaan potensi rantau dalam pembangunan daerah;
4. Fasilitasi promosi potensi pembangunan daerah kepada pemangku kepentingan;
5. Peningkatan kualitas pelayanan public bagi masyarakat.

Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Sumatera Barat 2021 -2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra SKPD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada intinya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat,

tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam lima (5) tahun mendatang.

Program Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun untuk mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Pelayanan Penghubung

6.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT* (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan.

I. Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan & Kelemahan)

a. *Strength*

Kekuatan yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan merupakan modal dasar yang mesti dipelihara dan ditingkatkan diantaranya adalah:

- a) Kewenangan sebagai “duta” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b) Dukungan Sumber Daya yang memadai (sumber daya manusia, sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan dengan lokasi strategis di pusat kota dengan perlengkapan dan peralatan Badan yang cukup memadai, anggaran dll);

- c) Besarnya potensi daerah yang dapat “dijual” dipromosikan kepada masyarakat serta investor baik dalam maupun luar negeri;
- d) Adanya Website Badan Penghubung yang merupakan jendela atau pusat informasi terpadu tentang potensi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat serta media publikasi kegiatan pimpinan daerah.
- e) Adanya media promosi dan publikasi berita daerah dan kegiatan Pimpinan Daerah melalui Aplikasi Sumbar Hub yang tersedia di *Application Store Android*

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kurang mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sarannya, selain memiliki kekuatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta, juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

- 1) Status eselonering (esselon III) sehingga masih sulit dalam mengambil kebijakan yang bersifat teknis dan strategis.
- 2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi yang masih belum tepat.

2. Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

a. *Opportunity* (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat. Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut adalah:

- 1) Kondisi letak yang strategis memudahkan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, baik dengan Pemerintah Pusat, Kementrian dan Lembaga yang ada di Jakarta maupun dengan perantau Minang di Indonesia;
- 2) Banyaknya event promosi di Jakarta untuk pengenalan potensi daerah;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi (IPTEK) dalam pelaksanaan tupoksi;
- 4) Sumber Daya Perantau Minang yang cukup besar.

b. *Threats* (Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Adapun ancaman yang dihadapi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta yaitu :

- a) Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.
- b) Beberapa Kab/Kota juga memiliki perwakilan (kantor/perorangan) sehingga eksistensi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat menjadi berkurang.
- c) Dinamika Sosial dan Politik.

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2022 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat ini struktur penyusunannya didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Jakarta, Januari 2023

KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT



ASCHARI CAHYADITAMA, S.STP,M.Soc.Sc.Ph.D

Pembina Tk.I/NIP.19800904 199810 1 002

